



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 043 SIBORBORON KECAMATAN
SIJAMPOLANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan bidang pendidikan dasar jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru dengan membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 043 Siborboron Kecamatan Sijampolang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 043 Siborboron Kecamatan Sijampolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2).
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 043 Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Penyelenggara satuan pendidikan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 043 Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan secara berkala kegiatan persekolahan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan satuan pendidikan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 043 Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul

pada tanggal 25 April 2025



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul.